

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 89 /KPTS/ IV /2024

TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TABADAMAI, DESA AKE JAILOLO DAN DESA GAMLENGE
KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu diresmikan oleh Bupati yang ditetapkan melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan terpilih secara demokratis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Tabadamai, Desa Ake Jailolo dan Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pengesahan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Tabadamai, Desa Ake Jailolo dan Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Plekasanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014






9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140 / 42 /20 tanggal 14 Maret 2024 Perihal Pengusulan Nama-nama BPD Terpilih.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada Desa Tabadamai, Desa Ake Jailolo Dan Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat sesuai nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan selanjutnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA** : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini mnyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;
- KEEMPAT** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	 23/04-24.
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 26 April 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan KesbangpolDa Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Ibu di Ibu.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 89 /KPTS/ IV / 2024
 TANGGAL : 26 APRIL 2024
 TENTANG : Pengesahan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tabadamai, Desa Ake Jailolo Dan Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat

DAFTAR : NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TABADAMAI, DESA AKE JAILOLO DAN DESA GAMLENGE KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
1.	TABADAMAI	1. MUSLIM AHMAD 2. SAIFUL ABUSAKAR 3. MUSTAFA SUKUR 4. IRSAD M.YUSUF 5. MARWA A.SANGADJI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	AKE JAILOLO	1. UMAR SALASA 2. BAHRI B.RASID 3. KRISTIN MAHALABY 4. ASMIRANDA BAKAR 5. TINA SOLEMAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3.	GAMLENGE	1. YOSEP MAGAWE 2. SASKAR ANTONI 3. AYUB INA 4. SILAS DJAENA 5. MIKA TUANGER	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra	<i>[Signature]</i> 23/04/24
Kepala DPMPD	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Org	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG